

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-01/MEN/I/2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan motivasi dan dorongan bagi perusahaan-perusahaan serta berbagai pihak terkait yang telah berhasil menerapkan norma K3 di perusahaan/tempat kerja dan mencapai nihil kecelakaan kerja maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman pemberian penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
a. Kecelakaan nihil (zero accident award);
b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
c. Pembina keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
d. Pemerlakukan/pemerhatian K3.

KETIGA : Pedoman tersebut pada Diktum KESATU merupakan petunjuk bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengajuan, penilaian dan pemberian penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

KEEMPAT : Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2007
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER-01/MEN/I/2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat, yang dapat berupa korban jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan. Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja secara maksimal. Program Pembangunan Nasional dalam era industrialisasi dan globalisasi yang ditandai dengan makin meningkatnya pertumbuhan industri yang mempergunakan proses dan teknologi canggih, perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan benar.

Melalui Program Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pemerintah berusaha memberikan motivasi dan dorongan kepada semua pihak yang terkait dengan proses produksi untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap tempat kerja dan program membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan proses produksi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah:

1. Penghargaan

- a. Jenis penghargaan
 - b. Bentuk penghargaan
 - c. Pemberian penghargaan
2. Tata cara untuk memperoleh penghargaan
 - a. Pengajuan dan penilaian kecelakaan nihil
 - b. Pengajuan dan penilaian sertifikasi SMK3
 - c. Pengajuan untuk pemerduli K3
 - d. Verifikasi
 - e. Tim penilai
 3. Kriteria penilaian penghargaan
 - a. Kecelakaan nihil
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - c. Penghargaan Pembina K3
 - d. Penghargaan Pemerduli K3
 4. Pembiayaan penghargaan
 5. Penyelenggaraan penyerahan penghargaan

C. Pengertian

1. Penghargaan K3 adalah tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada Perusahaan, Bupati/Walikota, Gubernur dan Pemerduli K3 yang telah berhasil dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Penghargaan kecelakaan nihil adalah tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja pada jangka waktu tertentu.
3. Penghargaan SMK3 adalah tanda penghargaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan pada jangka waktu tertentu.
4. Penghargaan pembina K3 adalah tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang telah berhasil melaksanakan program pembinaan K3 kepada perusahaan.
5. Penghargaan pemerduli K3 adalah tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja yang telah mempunyai prestasi dalam bidang K3 yang dapat meningkatkan penerapan K3 dan mampu secara signifikan dalam mendorong pelaksanaan K3 sehingga perusahaan yang bersangkutan mendapatkan penghargaan tingkat nasional, dan atau seseorang yang mempunyai kedulian, jasa dan prestasi yang dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan penerapan K3.
6. Kecelakaan nihil adalah suatu kondisi tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja yang mengakibatkan pekerja sementara tidak mampu bekerja (STMB) selama 2 x 24 jam dan atau menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan tanpa korban jiwa dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift berikutnya pada kurun waktu tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu.
7. Jam Kerja Nyata adalah jam kerja yang dihitung pada hari berjalan dikurangi absen dan sakit.
8. Jam Lembur Nyata adalah jam lembur yang dihitung tanpa kompensasi upah.

9. Jam Kerja Orang adalah jumlah jam kerja nyata yang dicapai oleh tenaga kerja pada perusahaan.

BAB II PENGHARGAAN

A. Jenis Penghargaan

1. Kecelakaan Nihil;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
3. Pembina K3;
4. Pemerduli K3.

B. Bentuk Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I dalam bentuk:

1. Sertifikat;
2. Piagam;
3. Plakat;
4. Trophy;
5. Lencana.

C. Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada:

1. Perusahaan yang telah berhasil mencapai kecelakaan nihil dalam bentuk piagam atau plakat. Model piagam dan plakat tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
2. Perusahaan dengan nilai kecelakaan nihil tertinggi di sektor usaha tertentu dalam bentuk trophy. Model trophy sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
3. Perusahaan yang telah berhasil menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam bentuk sertifikat dan bendera. Model sertifikat dan bendera sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV;
4. Perusahaan yang telah menerima sertifikat SMK3 dengan nilai audit tertinggi pada sektor usaha tertentu dalam bentuk trophy sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
5. Gubernur/Bupati/Walikota yang telah berhasil membina K3 dalam bentuk lencana sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
6. Tenaga kerja pemerduli K3 dalam bentuk piagam atau plakat. Model piagam dan plakat tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

BAB III TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

A. Pengajuan dan Penilaian Penghargaan

1. Kecelakaan Nihil

Setiap perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh penghargaan kecelakaan nihil, dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dengan disertai data pendukung sebagai berikut:

- Jumlah jam kerja nyata seluruh tenaga kerja yang ada di lokasi perusahaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam kerja nyata tahunan;
 - Jumlah jam kerja lembur nyata setiap tenaga kerja, yang bekerja lembur selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam kerja tahunan;
 - Jumlah jam kerja nyata dari seluruh tenaga kerja pada kontraktor dan atau sub kontraktor (jika ada dan dianggap merupakan bagian dari perusahaan) yang ada di lokasi perusahaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam kerja tahunan;
 - Jumlah jam kerja lembur nyata dari seluruh tenaga kerja kontraktor dan atau sub kontraktor (jika ada dan dianggap merupakan bagian dari perusahaan) yang ada di lokasi perusahaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan diperinci dalam jumlah jam kerja tahunan;
2. Sertifikasi Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- Untuk mendapatkan penghargaan sistem manajemen K3, perusahaan dapat mengajukan permohonan audit SMK3 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Pemerlui K3
- Setiap perusahaan atau lembaga atau instansi yang berkepentingan dapat mengajukan nama pekerja/tenaga kerja yang layak untuk mendapatkan penghargaan sebagai pemerlui K3.

B. Proses administrasi Pengajuan Penghargaan

1. Pada instansi tingkat Kabupaten/Kota :
 - a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota mengajukan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada butir A sub 1 kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sub a termasuk data pendukung yang diperlukan untuk penilaian Pembina K3 dan pemerlui K3.
 - c. Bentuk surat permohonan dan rekapitulasi daftar perusahaan serta lampiran data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X Pedoman ini.
2. Pada instansi tingkat Propinsi:
 - a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi mengajukan permohonan penghargaan (rekapitulasi dari permohonan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota) kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) sub a termasuk data pendukung yang diperlukan untuk penilaian Pembina K3 dan pemerlui K3.
 - c. Bentuk surat pengantar pengajuan permohonan dan rekapitulasi daftar perusahaan serta data pendukung calon penerima penghargaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Pedoman ini.

C. Verifikasi

1. Penilaian permohonan sebagaimana dimaksud butir A sub 1 dilakukan oleh tim penilai Kabupaten/Kota;
2. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) hari, tanggal, tahun, nama dan alamat perusahaan;
 - 2) jumlah tenaga kerja, jam kerja nihil kecelakaan, periode perhitungan;
 - 3) tanda tangan anggota tim penilai, pengurus perusahaan, pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
3. Berita acara pemeriksaan yang dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud butir C sub 1 dan sub 2 disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

D. Tim Penilai

1. Penunjukan
 - a. Tim penilai tingkat Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Tim penilai tingkat Propinsi ditunjuk oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Tim penilai tingkat Pusat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
2. KeanggotaanKeanggotaan tim penilai tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat terdiri dari pejabat struktural, pegawai teknis pengawasan ketenagakerjaan dan dapat melibatkan profesional K3 atau pihak terkait.
3. Tugas Tim penilai:
 - a. Tim penilai Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran permohonan dan data yang diajukan sebagaimana dimaksud butir A sub 1 dan sub 3 di perusahaan.
Pemeriksaan di perusahaan besar meliputi:
 - 1). Komitmen dalam kebijakan K3;
 - 2). Sistem manajemen K3 dan Audit SMK3;
 - 3). Program K3;
 - 4). Organisasi K3;
 - 5). Administrasi K3 yang meliputi pendataan, pemeriksaan kecelakaan, statistik dan prosedur pelaporan;
 - 6). Sarana P3K;
 - 7). Pengendalian bahaya industri;
 - 8). Pengendalian kebakaran;
 - 9). Hygiene industri;
 - 10). Pelatihan di bidang K3;
 - 11). Jamsostek.Pemeriksaan di perusahaan menengah meliputi:

- 1). Komitmen dalam kebijakan K3;
 - 2). Sistem Manajemen K3 dan Audit SMK3;
 - 3). Program K3;
 - 4). Organisasi K3;
 - 5). Administrasi K3 yang meliputi pendataan, pemeriksaan kecelakaan, statistik dan prosedur pelaporan;
 - 6). Sarana P3K;
 - 7). Pelatihan di bidang K3;
 - 8). Jamsostek.
- Pemeriksaan di perusahaan kecil meliputi :
- 1). Komitmen dalam kebijakan K3;
 - 2). Sistem Manajemen K3 dan Audit SMK3;
 - 3). Program K3;
 - 4). Organisasi K3;
 - 5). Administrasi K3 yang meliputi pendataan, pemeriksaan kecelakaan, statistik dan prosedur pelaporan;
 - 6). Sarana P3K;
 - 7). Jamsostek.
- b. Tim penilai Provinsi dapat melakukan uji petik terhadap laporan tim penilai yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota.
 - c. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi mengirimkan seluruh hasil laporan tim penilai Kabupaten/Kota dan hasil uji petik kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Tim penilai Pusat dapat melakukan uji petik terhadap laporan tim penilai yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota dan hasil uji petik yang dilakukan oleh tim penilai Propinsi;
 - e. Penilaian terhadap pembina dan pemerintah K3 dilakukan tim penilai pusat.

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN

A. Kecelakaan Nihil

1. Pengelompokan Perusahaan:

Kecelakaan Nihil diberikan kepada perusahaan berdasarkan pengelompokan:

- a. Jumlah tenaga kerja
 - 1). Lebih dari 100 orang sebagai kelompok perusahaan besar;
 - 2). 50 - 100 orang sebagai kelompok perusahaan menengah;
 - 3). sampai dengan 49 orang sebagai kelompok perusahaan kecil.
- b. Sektor usaha berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) dan bobot resiko bahaya sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu 5 variabel potensi bahaya yang terdiri dari:
 - 1). Mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya;
 - 2). Lingkungan;
 - 3). Sifat pekerjaan;

- 4). Cara kerja;
- 5). Proses produksi.

Sehingga masing-masing kelompok perusahaan diberikan bobot nilai 1 sampai dengan 5 sesuai matrik sebagai berikut:

Sektor Sub Sektor	Jenis Usaha	Bobot Resiko Bahaya
1	1.1. Pertanian tanaman pangan 1.2. Pertanian tanaman lainnya 1.3. Jasa pertanian dan peternakan 1.4. Kehutanan dan penebangan hutan 1.5. Perburuan, pembiakan binatang liar 1.6. Perikanan laut 1.7. Perikanan darat	2 2 2 4 5 4 3
2	2.1. Pertambangan batubara 2.2. Pertambangan minyak dan gas bumi 2.3. Pertambangan bijih logam 2.4. Penggalian baru, tanah liat dan pasir 2.5. Penambangan dan penggalian garam 2.6. Pertambangan bahan kimia dan pupuk mineral 2.7. Pertambangan dan penggalian lain	5 5 5 2 1 5 2
3	3.1. Industri makanan, minuman dan tembakau 3.2. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit 3.3. Industri kayu dan barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga 3.4. Industri kertas, barang dan kertas, percetakan dan penerbitan 3.5. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastik 3.6. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batubara 3.7. Industri logam dasar 3.8. Industri barang dan logam, mesin dan peralatannya 3.9. Industri pengolahan lainnya	4 4 3 5 5 5 4 4
4	4.1. Listrik 4.2. Gas dan uap 4.3. Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air	5 5 2

5	5.1.	Bangunan sipil	5
	5.2.	Bangunan listrik dan komunikasi	5
6	6.1.	Perdagangan besar	3
	6.2.	Perdagangan eceran	2
	6.3.	Rumah makan dan minum	1
	6.4.	Hotel dan penginapan	2
7	7.1.	Angkutan darat, angkutan dengan saluran pipa	4
	7.2.	Angkutan air	4
	7.3.	Angkutan udara	5
	7.4.	Penggudangan dan jasa penunjang angkutan	3
	7.5.	Komunikasi	2
8	8.1.	Lembaga keuangan	2
	8.2.	Asuransi	2
	8.3.	Usaha persewaan/jual beli tanah, gedung dan jasa perusahaan	2
9	9.1.	Jasa pemerintahan dan pertahanan keamanan	3
	9.2.	Jasa kebersihan dan sejenisnya	2
	9.3.	Jasa sosial dan kemasyarakatan	2
	9.4.	Jasa hiburan dan kebudayaan	4
	9.5.	Jasa perorangan dan rumah tangga	2
	9.6.	Badan internasional dan badan ekstra teritorial	2
10	00	Kegiatan yang belum jelas batasannya	

2. Batasan Penilaian

- a. Kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja apabila kecelakaan yang menyebabkan seorang pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya telah terjadi kecelakaan kerja selama 2 x 24 jam;
- b. Kehilangan waktu kerja dihitung berdasarkan kenyataan tidak mampu bekerja dan untuk bagian tubuh yang cacat selamanya dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Kehilangan waktu kerja apabila korban kecelakaan kerja (pekerja) tidak dapat bekerja kembali pada shift berikutnya sesuai jadwal kerja;
- d. Tidak terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan waktu kerja berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau telah mencapai jumlah jam kerja orang sekurang-kurangnya sebanyak sebagaimana dalam tabel berikut:

Sektor Sub Sektor	Jenis Usaha	Bobot	Jam Kerja Orang pada Perusahaan		
			Besar	Menengah	Kecil

1	1.1	Pertanian tanaman pangan	2	4,8 juta 480.000	240.000
	1.2	Pertanian tanaman lainnya	2	4,8 juta 480.000	240.000
	1.3	Jasa pertanian dan peternakan	2	4,8 juta 480.000	240.000
	1.4	Kehutanan dan penebangan hutan	4	2,4 juta 240.000	120.000
	1.5	Perburuan, pembiakan binatang liar	5	1,2 juta 120.000	60.000
	1.6	Perikanan laut	4	2,4 juta 240.000	120.000
	1.7	Perikanan darat	3	3,6 juta 360.000	180.000
2	2.1	Pertambangan batubara	5	1,2 juta 120.000	60.000
	2.2	Pertambangan minyak dan gas bumi.	5	1,2 juta 120.000	60.000
	2.3	Pertambangan bijih logam	5	1,2 juta 120.000	60.000
	2.4	Penggalian baru, tanah liat dan pasir	2	4,8 juta 480.000	240.000
	2.5	Penambangan dan penggalian garam	1	6 juta 600.000	300.000
	2.6	Pertambangan bahan kimia dan pupuk mineral	5	1,2 juta 120.000	60.000
	2.7	Pertambangan dan penggalian lain	2	4,8 juta 480.000	240.000
3	3.1	Industri makanan, minuman dan tembakau	4	2,4 juta 240.000	120.000
	3.2	Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	4	2,4 juta 240.000	120.000
	3.3	Industri kayu dan barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga	3	3,6 juta 360.000	180.000
	3.4	Industri kertas, barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	5	1,2 juta 120.000	60.000
	3.5	Industri kimia dan barang-barang dan bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastik	5	1,2 juta 120.000	60.000
	3.6	Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batubara	5	1,2 juta 120.000	60.000
	3.7	Industri logam dasar	5	1,2 juta 120.000	60.000
	3.8	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya.	4	2,4 juta 240.000	120.000
	3.9	Industri pengolahan lainnya	4	2,4 juta 240.000	120.000
4	4.1	Listrik	5	1,2 juta 120.000	60.000
	4.2	Gas dan uap	5	1,2 juta 120.000	60.000
	4.3	Penjernihan, penyediaan dan	2	4,8 juta 480.000	240.000

		penyaluran air			
5	5.1	Bangunan sipil	5	1,2 juta 120.000	60.000
	5.2	Bangunan listrik dan komunikasi	5	1,2 juta 120.000	60.000
6	6.1	Perdagangan besar	3	3,6 juta 360.000	180.000
	6.2	Perdagangan eceran	2	4,8 juta 480.000	240.000
	6.3	Rumah makan dan minum	1	6 juta 600.000	300.000
	6.4	Hotel dan penginapan	2	4,8 juta 480.000	240.000
7	7.1	Angkutan darat, angkutan dengan saluran pipa	4	2,4 juta 240.000	120.000
	7.2	Angkutan air	4	2,4 juta 240.000	120.000
	7.3	Angkutan udara	5	1,2 juta 120.000	60.000
	7.4	Penggudangan dan jasa penunjang angkutan	3	3,6 juta 360.000	180.000
	7.5	Komunikasi	2	4,8 juta 480.000	240.000
8	8.1	Lembaga keuangan	2	4,8 juta 480.000	240.000
	8.2	Asuransi	2	4,8 juta 480.000	240.000
	8.3	Usaha persewaan/jual beli tanah, gedung dan jasa perusahaan	2	4,8 juta 480.000	240.000
9	9.1	Jasa pemerintahan dan pertahanan keamanan	3	3,6 juta 360.000	180.000
	9.2	Jasa kebersihan dan sejenisnya	2	4,8 juta 480.000	240.000
	9.3	Jasa sosial dan kemasyarakatan	2	4,8 juta 480.000	240.000
	9.4	Jasa hiburan dan kebudayaan	4	2,4 juta 240.000	120.000
	9.5	Jasa perorangan dan rumah tangga	2	4,8 juta 480.000	240.000
	9.6	Badan international dan badan ekstra teritorial	2	4,8 juta 480.000	240.000
10	00	Kegiatan yang belum jelas batasannya			

-
- e. Kehilangan waktu kerja tidak diperhitungkan selama korban kecelakaan kerja dalam proses medis dan jika korban kecelakaan kerja temyata tidak dapat bekerja kembali pada tempat semula, maka perhitungan kehilangan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b;
 - f. Kehilangan waktu kerja tidak diperhitungkan apabila kecelakaan kerja adalah sebagai akibat perang, bencana alam dan hal-hal lain yang di luar kontrol perusahaan;
 - g. Perhitungan jam kerja selamat dimulai sejak terjadinya suatu kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan angka perhitungan menjadi nol dan akan bertambah secara kumulatif sesuai jam kerja yang dicapai.
3. Tata Cara Perhitungan Jumlah Kerja Orang (JKO)
- a. Perhitungan jam kerja diperinci sebagai berikut:

- 1). Semua jam kerja tenaga kerja nyata yang melaksanakan kegiatan perusahaan termasuk kontraktor dan sub-kontraktornya pada masing-masing bidang pekerjaan;
 - 2). Jam kerja pada butir a. 1) dinilai berdasarkan pada pembagian unit-unit kerja yang merupakan tanggung jawab/pengawasan masing-masing kepala unit kerja, termasuk kontraktor dan sub-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan untuk perusahaan tersebut.
- b. Perhitungan kehilangan waktu kerja akibat kecelakaan dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1). Kehilangan waktu kerja dihitung berdasarkan kenyataan tidak mampu bekerja dan untuk bagian tubuh yang cacat selamanya dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 2). Kehilangan waktu kerja diperhitungkan apabila korban kecelakaan kerja (pekerja) tidak dapat bekerja kembali pada shift berikutnya sesuai jadwal kerja;
 - 3). Kehilangan waktu kerja tidak diperhitungkan selama korban kecelakaan kerja dalam proses medis dan jika korban kecelakaan kerja ternyata tidak dapat bekerja kembali pada tempat semula, maka perhitungan kehilangan waktu kerja seperti termasuk pada butir b. 1);
 - 4). Kehilangan waktu kerja tidak diperhitungkan apabila kecelakaan kerja adalah sebagai akibat perang, bencana alam dan hal-hal lain yang di luar kontrol perusahaan.
- c. Penghargaan kecelakaan nihil bagi perusahaan-perusahaan dari sektor konstruksi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Penghargaan kecelakaan nihil diberikan kepada perusahaan kontraktor utama yang telah selesai melaksanakan pekerjaan (tanpa terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya jam kerja), dengan waktu pelaksanaan kegiatan minimal 1 (satu) tahun;
 - 2). Perusahaan-perusahaan sub-kontraktor merupakan pendukung data bagi perusahaan kontraktor utama;
 - 3). Jika terjadi kecelakaan kerja baik pada perusahaan kontraktor utama maupun pada perusahaan sub-kontraktor, maka seluruh jam kerja yang telah dicapai akan menjadi nol secara bersama.

4. Contoh Cara perhitungan:

Jam kerja orang selama tiga tahun adalah:

- a. Jumlah Jam Kerja Orang tahun I = Jumlah jam kerja nyata selama 1 tahun tersebut (+) jumlah jam lembur nyata (-) jumlah jam absen
- b. Jumlah Jam Kerja Orang tahun II = Jumlah jam kerja nyata selama 1 tahun tersebut (+) jumlah jam lembur nyata (-) jumlah jam absen
- c. Jumlah Jam Kerja Orang tahun III = Jumlah jam kerja nyata selama 1 tahun tersebut (+) jumlah jam lembur nyata (-) jumlah jam absen
- d. Jumlah jam kerja orang selama 3 tahun = JKO tahun I (+) JKO tahun II (+) JKO tahun III

B. Penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3)

Untuk mendapatkan penghargaan sistem manajemen K3, perusahaan dapat mengajukan permohonan audit SMK3 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

C. Penghargaan Pembina K3

Penghargaan Pembina K3 diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang telah berhasil melaksanakan program pembinaan K3 kepada perusahaan sehingga perusahaan yang bersangkutan memperoleh penghargaan SMK3 dan atau kecelakaan nihil sebanyak 0,05 % dari jumlah perusahaan pada wilayah yang bersangkutan.

D. Pemerduli K3

Penghargaan Pemerduli K3 diberikan kepada:

1. Tenaga kerja yang telah mempunyai prestasi dalam bidang K3 yang dapat meningkatkan penerapan K3 dan mampu secara signifikan dalam mendorong pelaksanaan K3 sehingga perusahaan yang bersangkutan mendapatkan penghargaan tingkat nasional.
2. Seseorang yang mempunyai kedulian, jasa dan prestasi yang dapat menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan penerapan K3.

**BAB V
PEMBIAYAAN PENGHARGAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pemberian penghargaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN PENYERAHAN PENGHARGAAN**

1. Penyelenggaraan penyerahan penghargaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Segala resiko akibat penyelenggaraan penyerahan penghargaan menjadi tanggung jawab perusahaan jasa pihak ketiga.
3. Perusahaan jasa pihak ketiga tidak dapat dituntut akibat adanya ketentuan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut.

**BAB VII
PENUTUP**

1. Pedoman ini dipergunakan sebagai standar untuk melakukan penilaian dan pengajuan penghargaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Perusahaan, Gubernur/Bupati/Walikota/Tenaga Kerja (Pekerja).
2. Spesifikasi, arti, maksud dan tujuan dari model piagam, plakat, trophy, sertifikat, bendera,

lencana dan pin yang terdapat dalam lampiran pedoman ini akan dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2007
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN I/VI (LIHAT FISIK)

LAMPIRAN VII
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

BENTUK SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PERMOHONAN
PENERIMAAN PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL DAN PEMERDULI K3

KOP SURAT DINAS

Tanggal/bulan/tahun

No :
Lampiran : Berkas Perusahaan
Perihal : Penghargaan K3

Yth.

Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan
Provinsi,
Di Tempat

Dengan ini kami sampaikan daftar nama perusahaan/Pemerduli K3 yang telah dilakukan verifikasi oleh tim penilai tingkat Kab/Kota sebagaimana terlampir dalam rekapitulasi.

Kepala Instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan Kab/Kota

TTD.

Nama Terang
NIP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN VIII

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

REKAPITULASI DAFTAR PERUSAHAAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
KAB/KOTA

Sektor	Sub Sektor	Jenis Usaha	Nama Perusahaan	Jumlah TK	Jam Kerja	Periode Orang (JKO)
1	1.1	Pertanian Tanaman Pangan		1 2	3 Dst	
	1.2	Pertanian tanaman lainnya		1 2	3 Dst	
	1.3	Peternakan			1 2 3 Dst	
	1.4	Jasa pertanian dan peternakan		1 2		

			3
			Dst
1.5	Kehutanan dan penebangan hutan	1 2	3 Dst
1.6	Perburuan/ penangkapan, pembibitan binatang liar	3	1 2
1.7	Perikanan laut	1	Dst 2 3
1.8	Perikanan darat	1	3 Dst
2	2.1 Pertambangan batubara	1	2 3 Dst
	2.2 Pertambangan minyak dan gas bumi	1 2	3 Dst
	2.3 Pertambangan bijih logam	1	2 3 Dst
	2.4 Penggalian baru, tanah liat dan pasir	1	2 3 Dst
	2.5 Penambangan dan penggalian garam	2	1 3 Dst
	2.6 Pertambangan bahan kimia dan pupuk mineral	1 3	2 Dst
	2.7 Pertambangan dan penggalian lain	1 2	

			3
			Dst
3	3.1	Industri makanan, minuman dan tembakau	1 2 3 Dst
	3.2	Industri tekstil, 1 pakaian jadi dan kulit	2 3 Dst
	3.3	Industri kayu dan barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga	1 2 3 Dst
	3.4	Industri kertas, 1 barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	2 3 Dst
	3.5	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, Dst karet dan plastik	1 2 3
	3.6	Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batubara	1 2 3 Dst
	3.7	Industri logam dasar	1 2 3 Dst
	3.8	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	1 2 3 Dst
	3.9	Industri pengolahan lainnya	1 2 3 Dst
4	4.1	Listrik	1 2 3 Dst
	4.2	Gas dan uap	5 1

			2
			3
			Dst
4.3	Penjernihan, penyediaan dari penyaluran air	1 2 3	
5	5.1 Bangunan sipil	1	Dst 2 3
5.2	Bangunan listrik dan komunikasi	1	Dst 2 3
6	6.1 Perdagangan besar	1	Dst 2 3
6.2	Perdagangan eceran	1	Dst 2 3
6.3	Rumah makan dan minum	1 2 3	Dst
6.4	Hotel dan penginapan	1 2	Dst
7	7.1 Angkutan darat, angkutan dengan saluran pipa	1 2 3	Dst
7.2	Angkutan air	1	Dst 2 3
7.3	Angkutan udara	1 2 3	Dst
7.4	Penggudangan dan jasa penunjang angkutan	1 2	Dst

	7.5	Komunikasi	1 2 Dst
8	8.1	Lembaga keuangan	1 2 3 Dst
	8.2	Asuransi	1 2 3 Dst
	8.3	Usaha persewaan/jual beli tanah, gedung dan jasa perusahaan	2 3 Dst
9	9.1	Jasa pemerintahan dan pertahanan keamanan	1 2 3 Dst
	9.2	Jasa kebersihan dan sejenisnya	1 2 3 Dst
	9.3	Jasa sosial dan kemasyarakatan	1 2 3 Dst
	9.4	Jasa hiburan dan kebudayaan	1 2 Dst
	9.5	Jasa perorangan dan rumah tangga	1 2 3 Dst
	9.6	Badan internasional dan badan ekstra teritorial	1 2 3 Dst
10	00	Kegiatan yang belum jelas batasannya	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007
MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN X
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

* Keterangan:

1. Jasa Prestasi Bidang K3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen;
 2. Pas photo berwarna ukuran (4 x 6) sebanyak 2 lembar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN XI
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
BENTUK SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PERMOHONAN
PENERIMAAN PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL DAN PEMERDULI K3

KOP SURAT DINAS

Tanggal/bulan/tahun

No :
Lampiran : ... Berkas Perusahaan
Perihal : Penghargaan K3

Yth,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Up. Direktur Jenderal Binwasnaker
Melalui Panitia Bulan K3 Tahun
Di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan daftar nama perusahaan/Pemerintah K3 yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai tingkat Provinsi sebagaimana terlampir dalam daftar rekapitulasi.

Kepala Instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan Provinsi
TTD
Nama Terang
NIP:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN XII
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
REKAPITULASI DAFTAR PERUSAHAAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
PROVINSI

Sektor	Sub Sektor	Jenis Usaha	Nama Perusahaan	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan	Jam Kerja TK	Periode
							Orang (JKO)
1	1.1	Pertanian Tanaman Pangan		1 2	3 dst		
	1.2	Pertanian tanaman lainnya		1 2	3 dst		
	1.3	Peternakan			1 2 3 dst		
	1.4	Jasa pertanian dan peternakan		1	2 3 dst		
	1.5	Kehutanan dan penebangan hutan		1 2	3 dst		
	1.6	Perburuan/penangkapan, pembiakan binatang liar		1 2 3	2 dst		
	1.7	Perikanan laut		1	2 3 dst		
	1.8	Perikanan darat	1		2 3 dst		
2	2.1	Pertambangan batubara		1	2 dst		
	2.2	Pertambangan minyak dan gas bumi		1 2	3 dst		
	2.3	Pertambangan bijih logam	1		2		

		dst
2.4	Penggalian batu, tanah liat dan pasir	1 2 3 dst
2.5	Penambangan dan penggalian garam	2 1 3 dst
2.6	Pertambangan bahan kimia dan pupuk mineral	3 1 2 dst
2.7	Pertambangan dan penggalian lain	2 1 3 dst
3	3.1 Industri makanan, minuman dan tembakau	1 2 3 dst
	3.2 Industri tekstil, 1 pakaian jadi dan kulit	2 3 dst
	3.3 Industri kayu dan barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga	1 2 3 dst
	3.4 Industri kertas, 1 barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	2 3 dst
	3.5 Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastik	1 2 3 dst
	3.6 Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batubara	1 2 3 dst
	3.7 Industri logam dasar	1 2

			3
		dst	
3.8	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	1 2 3	
3.9	Industri pengolahan lainnya	1 2	dst
4	4.1 Listrik	1	3 dst
			2 3
4.2	Gas dan uap	5	1 2 3 dst
4.3	Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air	1 2 3	
5	5.1 Bangunan sipil	1	dst
			2 3
5.2	Bangunan listrik dan komunikasi	1 2	3 dst
6	6.1 Perdagangan besar	1	2 3 dst
6.2	Perdagangan eceran	1	2 3 dst
6.3	Rumah makan dan minuman	1 2 3	dst
6.4	Hotel dan penginapan	1 2 3	dst

7	7.1	Angkutan darat, angkutan dengan saluran pipa	1 2 3	
				dst
	7.2	Angkutan air	1 2 3	
				dst
	7.3	Angkutan udara	1 2 3	
				dst
	7.4	Penggudangan dan jasa penunjang angkutan	1 2	
			3	
				dst
	7.5	Komunikasi	1 2 3	
				dst
8	8.1	Lembaga keuangan	1 2	
				dst
	8.2	Asuransi	1 2	
				dst
	8.3	Usaha persewaan/jual beli tanah, gedung dan jasa perusahaan	1 2	
				dst
9	9.1	Jasa pemerintahan dan pertahanan keamanan	1 2	
				dst
	9.2	Jasa kebersihan dan sejenisnya	1 2	
				dst
	9.3	Jasa sosial dan kemasyarakatan	1 2	
				dst
	9.4	Jasa hiburan dan kebudayaan	1 2	
				dst
	9.5	Jasa perorangan dan rumah tangga	1 2	
				dst
	9.6	Badan internasional	1	

		dan badan ekstra territorial	2
10	00	Kegiatan yang belum jelas batasannya	dst

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA.**

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN XIV
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
REKAPITULASI DAFTAR CALON PENERIMA PENGHARGAAN PEMERDULI K3

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat Institusi	Jasa Prestasi Bid K3 *
----	------	----------------------	------------------	------------------------

* Keterangan:

1. Jasa Prestasi Bidang K3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen;
 2. Pas photo berwama ukuran (4 x 6) sebanyak 2 lembar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA.**

ttd.

ERMAN SUPARNO

KEDUA : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen dan besarnya biaya maksimal.

KETIGA : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-258/MEN/VI/2007
TENTANG
BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE NEGARA REPUBLIK KOREA

NO.	KOMPONEN	BIAYA Rp.	US \$	KETERANGAN
1.	Paspor	110.000,-		
	1.1 PNBP	50.000,-	-	PP No. 19/2007
	1.2 Sidik Jari	5.000,-		
	1.3 Pas Foto	55.000,-		

2.	Pemeriksaan kesehatan dan psikologi	250.000,-	-	Sarana Kesehatan yang ditunjuk Menteri Kesehatan dan ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Lembaga Psikologi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Visa Kerja	460.000,-	-	Kedutaan Besar Korea
4.	Asuransi Perlindungan TKI	400.000,-	-	Peraturan Menteri Nakertrans RI No. Kep.23/MENN/2006
5.	Tiket Pemberangkatan Jakarta - Seoul	-	310	Maskapai Penerbangan.
6.	Airport Tax	100.000,-	-	Perum Angkasa Pura.
7.	Orientasi Kerja	1.035.000,-		
	a. Akomodasi 10 hari x Rp. 50.000,-	500.000,-		
	b. Konsumsi 10 hari x Rp. 35.000,-	350.000,-		
	c. Honor Instruktur	100.000,-		
	d. Transport Instruktur	70.000,-		
	e. Buku Pegangan	10.000,-		
	f. Alat Tulis Kantor	5.000,-		
	Jumlah	2.355.000,-	310	(Dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) (Tiga ratus sepuluh lima ribu dolar)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2007
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ERMAN SUPARNO